



**MEMORANDUM OF AGREEMENT
ANTARA
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI
DENGAN
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 770 /UN21.14.14/KS/2017

NOMOR : 184 /UN8.1.12.3.1/ OT/2017

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Universitas Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. TONA AURORA LUBIS, S.E., M.M.** : Ketua Program Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. MEINA WULANSARI YUSNIAR, S.E., M.Si.** : Ketua Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Nota Persetujuan/Perjanjian tentang Kerjasama Di Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk saling bekerja sama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi antara Program Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Jambi dengan Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Mengadakan kerjasama dalam penyediaan berbagai informasi Pendidikan dan Pengajaran.
2. Mengadakan kerjasama dalam penyediaan berbagai informasi Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
3. Tukar menukar tulisan ilmiah berupa artikel untuk dipublikasikan dimasing-masing Program.
4. Kegiatan kerja sama lainnya yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Nota Persetujuan/Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Persetujuan/Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 5

PERUBAHAN / ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Persetujuan/Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Persetujuan/Perjanjian ini.

Pasal 6

PENUTUP

Nota Persetujuan/Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**KETUA PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI**



Dr. TONA AURORA LUBIS, S.E., M.M
NIP. 197605291999031004



**KETUA PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**



Dr. MEINA WULANSARI YUSNIAR, S.E., M.Si
NIP. 197905032005012001